

LAYANAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN

Deskripsi Layanan

Layanan Penerbitan dokumen Kartu Keluarga bagi Warga Negara Asing yang melakukan Perkawinan Campur Pemegang KITAP.

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Domisili dari Kelian/Kepala Lingkungan, Desa/Kelurahan dan diketahui Camat
2. Kartu Keluarga
3. Copy Passport yang telah dilegalisir Konsulat
4. Copy KITAP yang dilegalisir imigrasi
5. STM (Surat Tanda Melapor) dari kepolisian
6. Pass Foto Ukuran 2x3 sebanyak 2 Lembar
7. Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA) bagi WNA yang datang dari luar Kabupaten/Kota
8. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) bagi WNI yang datang dari Luar Kabupaten/kota
9. Copy Akta Kelahiran (untuk WNA agar diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia)
10. Copy Akta Perkawinan
11. Copy IMTA / Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
12. Mengisi F1.64 Formulir Pendaftaran WNA Tinggal Tetap
13. Mengisi F1.08 Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Terbatas/Tinggal Tetap
14. Mengisi F1.01 Formulir Pendaftaran Biodata Kependudukan
15. Mengisi F1.09 Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing jika pengurusannya dikuasakan

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Operator Dinas memvalidasi dan memproses penerbitan Kartu Keluarga WNA Pemegang KITAP

5. Operator Dinas menerbitkan Kartu Keluarga WNA Pemegang KITAP karena perkawinan campuran
6. Pemohon dapat mendownload dan atau mengambil file PDF Kartu Keluarga WNA Pemegang KITAP di Dinas Dukcapil.
7. Selain dapat didownload melalui sistem pendukung layanan Administrasi Kependudukan ini, file PDF yang diterbitkan juga dikirim ke email pemohon

FORMULIR

Formulir F1.64 Pendaftaran WNA Tinggal Tetap

Formulir F1.08 Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Terbatas/Tinggal Tetap

Formulir F1.01 Pendaftaran Biodata Kependudukan

Formulir F1.09 Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing jika pengurusannya dikuasakan

Dokumen Untuk Diupload

1. Surat Domisili dari Kelian/Kepala Lingkungan, Desa/Kelurahan dan diketahui Camat
2. F1.64 Formulir Pendaftaran WNA Tinggal Tetap yang sudah diisi dan ditanda tangani
3. F1.08 Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Terbatas/Tinggal Tetap yang sudah diisi dan ditanda tangani
4. F1.01 Formulir Pendaftaran Biodata Kependudukan yang sudah diisi dan ditanda tangani
5. F1.09 Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk Orang Asing jika pengurusannya dikuasakan yang sudah diisi dan ditanda tangani
6. Kartu Keluarga
7. Copy Passport yang telah dilegalisir Konsulat
8. Copy KITAP yang dilegalisir imigrasi
9. STM (Surat Tanda Melapor) dari kepolisian
10. Pass Foto Ukuran 2x3 sebanyak 2 Lembar
11. Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA) bagi WNA yang datang dari luar Kabupaten/Kota
12. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) bagi WNI yang datang dari Luar Kabupaten/kota
13. Copy Akta Kelahiran (untuk WNA agar diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia)
14. Copy Akta Perkawinan
15. Copy IMTA / Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
16. Dokumen pendukung lainnya

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbitkan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah :

Kartu Keluarga

File PDF Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan

-
-
-